

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber utama negara adalah pajak. Penerimaan pajak sangat penting karena pajak digunakan untuk pembangunan negara, pemenuhan kebutuhan belanja negara dan sebagai pengatur keseimbangan perekonomian seperti mengatasi inflasi maupun deflasi (Aqila & Furqon, 2021). Pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dampak pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari sehingga memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat luas (Ardianti & Sari, 2023). Menurut (Chistian & Jenni, 2020) manfaat yang dapat dirasakan dari hasil pajak adalah pendidikan, transportasi, kesehatan, sarana dan prasarana umum. (Gaol, 2022) menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, harus selalu membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Peran pajak dalam perekonomian di Indonesia termasuk dalam kategori amat penting karena sangat berpengaruh pada penerimaan negara (Fadhilatunisa, 2021). Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak. Untuk mendukung pembangunan nasional, penerimaan pajak yang sesuai dengan target selalu diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap tahun diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun, sampai saat ini, penerimaan pajak masih belum mencapai target. Besarnya target dan realisasi penerimaan negara dari sektor pajak tahun 2018-2022 akan disajikan dalam Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2018-2022

Tahun	Target Pendapatan Pajak	Pendapatan Pajak Terealisasi	Presentase Pendapatan Pajak Terealisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	Rp1.424,00 Triliun	Rp1.315,51 Triliun	92,24%
2019	Rp1.577,56 Triliun	Rp1.332,06 Triliun	84,44%
2020	Rp1.198,82 Triliun	Rp1.069,98 Triliun	89,25%
2021	Rp1.229,58 Triliun	Rp1.277,53 Triliun	103,99%
2022	Rp1.484,96 Triliun	Rp1.716,76 Triliun	115,61%

Sumber: pajak.go.id, 2023

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa target penerimaan pajak pada tahun 2018–2022 meningkat. Hanya pada tahun 2020 target penerimaan pajak turun sebesar Rp358,74 Triliun dari tahun sebelumnya. Selain itu, dapat diketahui bahwa persentase tingkat realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 menurun sebesar 7,80%. Namun, realisasi penerimaan pajak pada tahun

2020–2022 meningkat meskipun belum mencapai target. Untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia diharuskan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai bentuk pelaporan pendapatan dan pajak yang mereka bayarkan selama satu tahun pajak.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. WPOP. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perbaikan proses pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yaitu, dengan menerapkan *e-filling* (Ismail et al., 2018). *E-filling* adalah sistem pelaporan SPT Tahunan. secara elektronik yang memungkinkan WPOP untuk mengisi dan mengirimkan SPT secara *online* melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). *E-filling* memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengisian dan pelaporan SPT. Wajib Pajak dapat melaporkan kewajiban perpajakannya selama 24 jam setiap hari. Namun, meskipun pemerintah telah memberikan kemudahan dengan *e-filling*, masih terdapat beberapa wajib pajak orang pribadi yang melaporkan pajaknya secara manual, karena mereka percaya bahwa melakukannya secara manual lebih mudah sebab mereka merasa bahwa belum terbiasa menggunakan sistem komputer dalam bidang perpajakan. Seperti tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Rasio Pengguna sistem *E-Filling* Tahun 2019-2023 di KPP Pratama Jember

Tahun	Realisasi WPOP Lapor SPT	Jumlah WPOP Lapor <i>E-Filling</i>	Rasio Pengguna <i>E-Filling</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	68.187 OP	60.494 OP	0,88%
2020	69.007 OP	61.954 OP	0,89%
2021	86.232 OP	80.392 OP	0,93%
2022	86.988 OP	79.243 OP	0,91%
2023	74.793 OP	66.880 OP	0,89%

Sumber: KPP Pratama Jember, 2024

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2023 rasio pengguna *e-filling* belum mencapai 1%. Hal ini disebabkan karena mayoritas wajib pajak menganggap pelaporan SPT dengan sistem komputer lebih sulit daripada melakukannya secara manual, banyak dari mereka masih memilih untuk melaporkan pajaknya secara manual. Namun, keuntungan yang lebih besar akan diperoleh jika pelaporan SPT dilakukan secara komputerisasi untuk wajib pajak dan Dirjen Pajak.

Salah satu faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Rahmawati et al., 2022). Pemerintah telah menerapkan sanksi pajak sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. secara tepat waktu dan akurat. Sanksi pajak tersebut dapat berupa denda atau sanksi administratif lainnya. Pemberlakuan sanksi pajak yang tegas diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. WPOP.

Tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak juga berperan penting dalam mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.. Pengetahuan perpajakan yang memadai akan membantu wajib pajak memahami persyaratan dan prosedur pelaporan SPT Tahunan. dengan benar. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Puspitasari & Rahayu, 2022). Namun, masih terdapat kekurangan pengetahuan dikalangan WPOP, terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman perpajakan yang memadai.

Faktor sosialisasi perpajakan juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh DJP untuk memberikan informasi, edukasi dan pemahaman kepada wajib pajak mengenai kewajiban dan manfaat dari pelaporan SPT Tahunan.. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, brosur, *website* dan media sosial. Wajib pajak diharapkan menjadi lebih sadar akan pentingnya pelaporan SPT Tahunan. dan akan lebih termotivasi untuk melaporkan SPT Tahunan. secara tepat waktu dan akurat dengan adanya sosialisasi yang efektif.

Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mencapai target penerimaan pajak. (Puspitasari & Rahayu, 2022) menyatakan bahwa, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Namun, masih terdapat banyak WPOP yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dengan tidak melaporkan SPT Tahunan. secara tepat waktu atau bahkan tidak melaporkan sama sekali. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh WPOP dengan jumlah pajak yang sebenarnya tercatat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian bagi negara.

Peneliti menemukan fenomena bahwa kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember belum konsisten, seperti yang ditunjukkan oleh tingkat kepatuhan SPT Tahunan. di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember yang belum sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel 1.3 Rasio Kepatuhan SPT Tahunan. Pajak 2019-2023 di KPP Pratama Jember

Tahun	WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Wajib SPT	Realisasi WPOP Laport SPT	Kepatuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	190.323 OP	66.035 OP	68.187 OP	103%
2020	355.829 OP	72.385 OP	69.007 OP	95%
2021	374.099 OP	76.652 OP	86.232 OP	112%
2022	394.577 OP	90.508 OP	86.988 OP	96%
2023	415.840 OP	104.457 OP	74.793 OP	71%

Sumber: KPP Pratama Jember, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pada tahun 2019 mencapai 103%, artinya lebih banyak wajib pajak yang melaporkan SPT dibandingkan yang wajib, hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat baik. Pada tahun 2020 kepatuhan menurun menjadi 95%, tetapi masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang relatif tinggi, meskipun ada penurunan. Pada tahun 2021 kepatuhan meningkat menjadi 112%, menunjukkan peningkatan jumlah pelaporan SPT dibandingkan jumlah yang diwajibkan. Tahun 2022 kepatuhan menurun lagi menjadi 96%, menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan pada tahun 2023 kepatuhan menurun signifikan menjadi 71%, menunjukkan penurunan tajam dalam pelaporan SPT dibandingkan dengan jumlah yang diwajibkan. Penurunan kepatuhan pada tahun 2023 bisa menunjukkan masalah yang perlu ditangani, seperti masalah sistem pelaporan atau faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan atau motivasi wajib pajak untuk melapor.

Sudah banyak penelitian yang dilakukan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan saat ini semakin berkembang. Beberapa penelitian menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak. Namun, masih ada banyak perbedaan dalam hasil penelitian terdahulu sehingga timbul adanya *research gap*.

Hasil penelitian (Khunaina et al., 2021) mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember. KPP Pratama jember dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang melayani wajib pajak orang pribadi di Jember. Dengan memilih objek penelitian ini, peneliti dapat mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pengaruh penerapan *e-filling*, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. wajib pajak orang pribadi di wilayah tersebut.

Berdasarkan adanya *fenomena gap* dan *research gap* di atas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap variabel tersebut yang berjudul **“Pengaruh Penerapan E-Filling, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan. Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat masalah yang perlu diidentifikasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. wajib pajak orang pribadi?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. wajib pajak orang pribadi?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. wajib pajak orang pribadi?

4. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. wajib pajak orang pribadi
2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. wajib pajak orang pribadi
3. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. wajib pajak orang pribadi
4. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. wajib pajak orang pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai referensi dan sumber informasi bagi peneliti dan akademisi lainnya yang tertarik dalam melakukan penelitian terkait kepatuhan pelaporan pajak. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pembelajaran di dalam perkuliahan yang berkaitan dengan perpajakan dan kepatuhan pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Peneliti akan mendapatkan manfaat dari penelitian ini dalam hal pengembangan pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak orang pribadi. Peneliti juga akan memperoleh pengalaman dalam melaksanakan penelitian yang sistematis dan mendalam, serta memperkuat keterampilan analisis data dan kemampuan penulisan ilmiah.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memperoleh manfaat dari penelitian ini dalam hal evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan terkait penerapan *e-filling*, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Hasil penelitian ini dapat membantu DJP dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan pajak, serta memberikan wawasan yang lebih baik dalam mengoptimalkan upaya sosialisasi perpajakan kepada masyarakat.

3. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak akan mendapatkan manfaat dari penelitian ini dalam pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.. Dengan pemahaman yang lebih baik, wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

